

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu

Jl. Musium No.2, Jemb. Kecil, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu, Bengkulu 38224 073623085

djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bengkulu



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu / Kantor

Persetujuan/ Penolakan Penjualan Barang Milik Negara (BMN) Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Pengguna Barang

No. SK : KEP-60/KN/2023

Persyaratan

1. Surat permohonan penjualan BMN
2. Keputusan Tim Penjualan BMN pada Pengguna/Kuasa Pengguna Barang
3. Berita Acara Penelitian Fisik dan Administratif
4. Nilai Limit (apabila ada)
5. Surat pernyataan atas kebenaran formil dan materil objek dan besaran nilai yang diusulkan
6. Identitas BMN yang akan dijual (Tahun Perolehan, Nilai Perolehan, NUP, Jenis, dan Spesifikasi)
7. Kartu Identitas Barang (KIB)
8. Fotokopi Dokumen kepemilikan (STNK, BPKB, atau dokumen kepemilikan lainnya)
9. Surat keterangan dari instansi terkait tentang kondisi kendaraan
10. Foto/gambar BMN yang akan dijual

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu

Jl. Musium No.2, Jemb. Kecil, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu, Bengkulu 38224 073623085

djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bengkulu



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu / Kantor



1. Pengguna barang mengajukan permohonan penjualan Barang Milik Negara berupa selain tanah dan/atau bangunan dengan melampirkan dokumen persyaratan kepada Kepala KPKNL
2. KPKNL melakukan penelitian atas permohonan penjualan BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan
3. Dalam hal diperlukan penilaian, KPKNL mengirimkan surat pemberitahuan penilaian kepada pemohon, kemudian melakukan proses penilaian atas Barang Milik Negara dimaksud
4. KPKNL menerbitkan Surat Persetujuan/ Penolakan Penjualan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan dan menyampaikannya kepada Pengguna Barang

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Waktu layanan di lingkungan DJKN ditetapkan setiap hari kerja Senin - Jumat pukul 08.00 – 16.00 waktu setempat, atau memperhatikan jam kerja yang ditetapkan di lingkungan Kementerian Keuangan, tanpa menghentikan pelayanan bagi publik saat jam istirahat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan/ Penolakan Penjualan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu

Jl. Musium No.2, Jemb. Kecil, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu, Bengkulu 38224 073623085

djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bengkulu



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu / Kantor

Pengaduan Layanan

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu

- Saluran Internal
 1. WhatsApp Pengaduan 08117305175;
 2. Surel (e-mail): ki.kpknlbengkulu@kemenkeu.go.id;
 3. Surat: ditujukan ke KPKNL Bengkulu;
 4. Tatap Muka: Area Pelayanan Terpadu (APT) pada KPKNL Bengkulu;
 5. Kotak pengaduan, saran, dan masukan yang tersedia pada KPKNL Bengkulu.
- Aplikasi Whistleblowing System (WiSe) yang dikelola Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan:
www.wise.kemenkeu.go.id
- SP4N-LAPOR! website:www.lapor.go.id, SMS ke nomor 1708, aplikasi Android/iOS SP4N-LAPOR!